



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 253 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 59 ayat (1) huruf a serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 60 ayat (1) sehubungan dengan meninggalnya Kepala Desa Babadan Kecamatan Pangkur atas nama Saudara LASIRIN maka perlu memberhentikan Kepala Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : Surat Camat Pangkur Kabupaten Ngawi tanggal 15 Juli 2026 Nomor : 400.10.2.2/1455/404.609/2026 perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Babadan dan Usulan Penjabat Kepala Desa Babadan Kecamatan Pangkur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara LASIRIN sebagai Kepala Desa Babadan Kecamatan Pangkur, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianannya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara DIDIK EKO BUDI PUTRANTO, S.E. umur 44 tahun, Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Penjabat Kepala Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana Diktum KEDUA mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Juli 2026

BUPATINGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Pangkur;
2. Sdr. Kepala Desa Babadan Kecamatan Pangkur;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Babadan Kecamatan Pangkur.